

RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Perumusan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk Tahun 2021-2026 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Padang, September 2021
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sumatera Barat

Novrial, S.E., MA. Ak.
NIP. 19661105 199403 1 005



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PARIWISATA

Jl. Khatib Sulaiman No 7 Telp. (0751) 7055183, 7055711, 446281
Fax. (0751) 446282 Padang – Kode Pos 25173
<http://www.sumbar.travel> email : info@sumbar.travel

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 11/Dispar-SK/IV-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/217/IV/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 2. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah
Memberikan arahan dalam Penyusunan Rencana Strategis Program/kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026.
 - II. Tim Kerja
Melakukan pengajuan program/kegiatan, menetapkan target dan capaian program/kegiatan untuk selama tahun 2021-2026.
 - III. Sekretariat
Melakukan penghimpunan data-data, melakukan verifikasi dan menyusun rencana strategis yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026, berkoordinasi dengan Bappeda Sumbar serta menindaklanjuti masukan - masukan yang diterima untuk penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April 2021

KEPALA DINAS,



NOVRIAL, S.E., M.Ak.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661105 199403 1 005

Tembusan. Disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar


2. Sdr. yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 11/Dispar-SK/IV-2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Novrial, S.E., MA., Ak.	Ka. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	Pengarah
	Tim Kerja		
2.	Ir. Taufik Ramadan, M.M.	Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar	Koordinator
3.	Hendri Agung I., B.Mgt.,MHSPS.	Kabid. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Anggota
4.	Derliati, S.ST., M.Pd.	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Drs. Doni Hendra, M.M.	Kabid. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Anggota
	Sekretariat		
6.	Meita Ratna Ning Tyas, S.S., M.Si.	Kasubag. Program dan Keuangan	Koordinator
7.	Rildayanti, S.S.	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Sri Dharmayanti, S.E., M.M.	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Sinta Fatmawati, A.Md.	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Shintia Joenevfa, A.Md.	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS PARIWISATA
 PROVINSI SUMATERA BARAT,



NOVRIAL, S.E., M.Ak.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661105 199403 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR DIAGRAM	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	LANDASAN HUKUM	4
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	13
2.2	SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	20
2.3	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	23
2.4	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	44
3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	46
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA	51
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	55
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	60
4.2	HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VII	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 2.4	Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.5	Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan Tahun 2016 - 2020 (Orang)	25
Tabel 2.6	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.7	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang Di Sumatera Barat 2016-2020	26
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat	28
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	45
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Rencana Strategis K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	54
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55

Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong	57
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	61
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	63
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	15

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Persentase Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Diagram 2.2	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Rentang Usia	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2021-2026 dituangkan kedalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam Bagan Alir pada Gambar 1.1.

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dipersiapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

2) Orientasi mengenai Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

3) Orientasi mengenai Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

4) Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Rencana kegiatan tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja.

5) Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Rencana Strategis OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- b) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- c) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu :

1. Pengolahan data dan informasi.
2. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata.
3. Review Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
4. Penelaahan RTRW.
5. Analisis terhadap dokumen KLHS.
6. Perumusan isu-isu strategis.
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah.
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.


Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Dispar Sumbar yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Tahap Penetapan Rencana Strategis.

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Bappeda untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, seluruh OPD termasuk Dinas Pariwisata harus berpedoman kepada Rencana Strategis maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis yakni pada Rencana Kerja terdapat Bab II hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Rencana Strategis. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Rencana Kerja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada

Bab IV Rencana Strategis. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Rencana Strategis. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata sudah menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun keterkaitan antara Rencana Strategis Dinas Pariwisata dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Pariwisata dan Kreatif pada Bab IV Renstra Dispar Sumbang sudah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Bab II Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Rencana Strategis, Dinas Pariwisata sudah menyelaraskan dengan Bab III Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab IV Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini merupakan acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menyusun Renstra mereka masing-masing.



Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera I.5 Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026;
32. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 556 - 576 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat
33. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/11/Dispar-SK/IV-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini adalah agar tersusunnya rencana pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan yang memayunginya yakni: RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan strategi dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh *stakeholder* kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pendukung kepariwisataan dan ekonomi kreatif terkait serta masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Sebagai penjabaran tentang kondisi umum kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat saat ini dan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.
- c. Sebagai dasar pemahaman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, yang menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya serta menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Kab/Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis K/L ataupun Rencana Strategis Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Barat.


Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan dan fasilitasi bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan Pariwisata, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi yang terdiri atas 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III, dan 15 (lima belas) orang eselon IV sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
 - d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, aset, kepegawaian, perlengkapan, dan protokol, organisasi, serta perencanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Program.

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta pengembangan kegiatan Dinas Pariwisata sesuai skala prioritas.

c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi :

a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata.

b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata.

c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Seksi Pengembang Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata.

3. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata, dan analisis data pasar pemasaran pariwisata.

Bidang Pemasaran pariwisata membawahi :

a. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, evaluasi, serta pelaporan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.

b. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.

Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, evaluasi, serta pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata.

c. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.

Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan di bidang analisis data pasar pemasaran pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi :

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Seksis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasi-kan kebijakan dan program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasi-kan kebijakan dan program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek.

c. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan kebijakan dan program fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengedalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya kepariwisataaan.

- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

- c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hubungan kelembagaan kepariwisataaan dan ekonomi kreatif.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata per Januari 2021 adalah sebanyak 58 orang.

Dari 58 orang pegawai tersebut dapat diklasifikasi atas beberapa kriteria sebagai berikut :

a) Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	9	17
2	Bid. Destinasi dan Industri Pariwisata	4	6	10
3	Bid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	3	7	10
4	Bid. Pemasaran Pariwisata	6	5	11
5	Bid. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6	4	10
	Total	27	31	58

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Diagram 2.1
Persentase Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi jumlah pegawai berjenis laki-laki dan perempuan pada Dinas Pariwisata sudah proporsional meskipun sebagian besar berjenis kelamin perempuan (54%). Dalam hal pendistribusian pegawai ke bidang-bidang perlu ditelaah kembali kebutuhan pegawai dimasing-masing bidang berdasarkan jenis kelamin. Dimana dapat dilihat perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata komposisi pegawai laki-laki dan perempuannya berbanding 1 :

3 sedangkan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata komposisi pegawai laki-laki dan perempuan berbanding 3 : 1.

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan


No	Bidang	Tk. Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	
1	Sekretariat	0	0	4	4	5	4	17
2	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	0	0	1	0	6	3	10
3	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	2	0	6	2	10
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	0	0	3	1	3	4	11
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	2	0	8	0	10
	Total	0	0	12	5	29	12	58

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 (29 orang). Jumlah pegawai yang berpendidikan SMA (12 orang). Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 12 orang .

c) Berdasarkan Rentang Usia :

Diagram 2.2
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Rentang Usia



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang akan memasuki usia 51 tahun keatas terbilang cukup banyak (35%) . Jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 adalah 9 (sembilan) orang. Dengan demikian Dinas Pariwisata harus memiliki langkah antisipatif dalam menghadapi sejumlah pegawai yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

d) Berdasarkan Golongan / Ruang :

Sebanyak 38 orang dari keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata Sumbar memiliki golongan/ruang III/a ke atas, golongan/ruang IV berjumlah 8 orang dan golongan/ruang II berjumlah 12 orang

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Sumbar yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar berupa bangunan, peralatan dan mesin, tanah serta aset tetap lainnya baik yang ada di dinas dan unit dinas sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)
				Persil	Jumlah	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	01		GOLONGAN TANAH			6,817,970,000
		01	Tanah	6	23376	6,817,970,000
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			7,903,975,836
		02	Alat-alat Besar	-	20	426,400,000
		03	Alat-alat Angkutan	-	11	2,298,160,900
		06	Alat-alat Kedokteran	-	1	166,713,800
		07	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	898	4,744,854,636
		08	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	20	267,846,500
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			7,341,710,456
		11	Bangunan Gedung	9	4507	7,341,710,456
4	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			94,350,200
		17	Buku Perpustakaan	-	5	2,401,000
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	-	3	91,949,200
5	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			49,500,000
		00	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	0	49,500,000

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)
				Persil	Jumlah	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6	07		ASET LAINNYA			532,157,000
		01	Aset Tidak Berwujud	-	1	327,695,500
		03	Aset Tidak Bermanfaat	-	11	204,461,500
			JUMLAH			22,739,663,492

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan urusan pariwisata di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 diukur melalui dua indikator yaitu (a) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) dan (b) kunjungan wisatawan nusantara (perjalanan) seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	49.686	56.876	54.369	61.131	10.875
2	Kunjungan wisatawan nusantara	Perjalanan	7.309.716	7.783.876	8.073.070	8.169.147	8.041.868

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan urusan Pariwisata pada tahun 2016-2019 khususnya kunjungan wisatawan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Sumatera Barat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia internasional termasuk Sumatera Barat. Tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan antara lain, larangan warga negara asing masuk ke Indonesia, pembatalan beberapa event pariwisata yang sudah direncanakan salah satunya adalah event berskala Internasional yaitu Tour de Singkarak 2020.

Wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat masuk melalui Bandar Udara Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 2020 hanya sebanyak 10.875 orang, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 61.131 orang .

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 81,20% (8.831 orang) berasal dari Malaysia, diikuti oleh Australia sebesar 2,72% (296 orang) dan Tiongkok sebesar 2,34% (255 orang), Seperti terlihat di tabel berikut:

Tabel 2.5
Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan
Tahun 2016 - 2020 (Orang)

No	Kebangsaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Malaysia	38.453	46.492	43.344	46.73	8.831
2	Australia	2.473	2.799	3.004	3.069	296
3	Singapura	235	481	1.729	598	88
4	Perancis	475	485	688	670	137
5	Amerika Serikat	399	554	562	707	86
6	Inggris	366	379	438	436	45
7	Tiongkok	390	439	359	416	255
8	Jerman	219	260	319	310	54
9	Jepang	180	276	295	290	60
10	India	130	402	251	176	19
11	Lainnya	6.366	4.309	3.38	7.729	1.004
	TOTAL WISMAN	49.686	56.876	54.369	61.131	10.875

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) pada hotel berbintang menurun sebesar 23,22 poin dari 55,10 persen tahun 2019 menjadi 31,88 persen tahun 2020. Pada akomodasi lainnya TPK tahun 2020 tercatat sebesar 16,19 persen, atau mengalami penurunan sebesar 14,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.6
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang
di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Tamu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Bintang	54,32	55,03	56,18	55,10	31,88
2	Hotel Non Bintang	33,71	32,86	32,18	30,55	16,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang tahun 2020 selama 1,53 hari, mengalami penurunan 0,06 hari dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 1,59 hari.

Tabel 2.7
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang Di Sumatera Barat 2016-2020

No	Tamu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tamu Asing	1,72	2,28	2,26	2,30	1,81
2	Tamu Domestik	1,39	1,50	1,45	1,56	1,52
	TOTAL	1,40	1,53	1,47	1,59	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membenahi destinasi wisata, kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dan promosi. Selain itu pemerintah daerah juga mendukung event tahunan pariwisata berskala internasional seperti Tour de Singkarak, dan memperkenalkan kuliner serta budaya Minangkabau di pentas internasional. Upaya yang dilakukan ini masih tahap awal dan belum maksimal. Oleh karena itu upaya-upaya yang telah dilakukan perlu lebih diintensifkan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat.

Capaian kinerja hasil pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam 4 (empat) tahun terakhir dengan agenda pengembangan kawasan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan pemberdayaan serta peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain dan iptek dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 (T-C.23)

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Jumlah destinasi wisata yang berkembang		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan pada tahun (n)		destinasi	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan		Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang dan akomodasi lainnya pada tahun (n)		hari	-	1,20	1,21	1,22	1,23	-	1,35	1,47	1,59	1,54	-	1,13	1,21	1,25	1,30
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (SB) yang meningkat pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja)		Jumlah pelaku ekraf SB yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n)		pelaku	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
4	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek (MDI) yang meningkat pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja)		Jumlah pelaku ekraf MDI yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n)		pelaku	20	-	-	-	-	22	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
5	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata		$\frac{\text{jumlah usaha pariwisata (n)} - \text{jumlah usaha pariwisata (n-1)}}{\text{jumlah usaha pariwisata (n-1)}} \times 100\%$		%	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1,62	67,73	1,88	8,17	-	0,81	33,87	4,09	0,94
6	Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif		$\frac{\text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n)} - \text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n-1)}}{\text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n-1)}} \times 100\%$		%	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,71	3,14	49,16	27,63	-	2,86	1,57	2,76	24,58
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi)		$\frac{\text{jumlah wisatawan mancanegara (n)} - \text{jumlah wisatawan mancanegara (n-1)}}{\text{jumlah wisatawan mancanegara (n-1)}} \times 100\%$		%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,54	13,34	-3,45	12,44	-82,21	1,01	1,78	-0,45	-82,21	1,66
8	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus		$\frac{\text{jumlah wisatawan nusantara (n)} - \text{jumlah wisatawan nusantara (n-1)}}{\text{jumlah wisatawan nusantara (n-1)}} \times 100\%$		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,30	6,00	3,72	1,19	-1,56	1,06	1,20	0,74	-0,62	0,24
9	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi		Jumlah tenaga kerja pariwisata yang lulus mendapatkan sertifikat profesi		orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
10	Jumlah SDM ekraf SB yang meningkat kompetensinya		Jumlah pelaku ekraf SB yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test		orang	20	-	-	-	-	24	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-
11	Jumlah SDM ekraf MDI yang meningkat kompetensinya		Jumlah pelaku ekraf MDI yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test		orang	20	-	-	-	-	26	-	-	-	-	1,30	-	-	-	-
12	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		Nilai LAKIP Dinas Pariwisata pada tahun (n-1)			-	B (70)	B (70)	BB (80)	BB (80)		B (63,20)	B (62,15)	B (64,32)	B (67,41)	-	-	-	-	-
13	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan		$\frac{\% \text{realisasi keuangan} + \% \text{realisasi fisik}}{2}$		%	-	100	100	100	100	-	93,39	94,94	96,12	-	-	0,93	0,95	0,94	-

Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran serta stakeholder terkait, yang terdiri dari : pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media, (disebut dengan Pentahelix Pariwisata) dan permodalan (disebut dengan Hexahelix Ekonomi Kreatif). Seluruh unsur Pentahelix Pariwisata dan Hexahelix Ekonomi Kreatif diharapkan dapat bekerjasama dengan baik agar dapat melakukan tindakan konkrit serta kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam pengembangan pariwisata.

Upaya kolaborasi yang telah dilakukan saat ini oleh masing-masing unsur Pentahelix Pariwisata dan Hexahelix Ekonomi Kreatif masih perlu dioptimalkan untuk kemajuan pariwisata Sumatera Barat ke depannya.

Selanjutnya untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Proyek nasional yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, seperti KEK Mandeh dan KEK Mentawai tercantum pada misi 5 strategi meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi dengan arah kebijakan memfasilitasi usulan KEK Pariwisata.

Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mendapat dukungan dana APBD dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang dan UPTD yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Penganggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu meningkat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengurangan karena terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Prov. Sumbar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel T-C.24 berikut:

Tabel 2.9 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	21,406,548,400	19,558,125,186	34,560,848,947	40,882,367,280	15,747,039,685	17,919,642,477	17,029,550,911	31,119,757,354	37,907,140,657	14,739,407,914	0.84	0.87	0.90	0.93	0.94	20.13	21.64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,225,195,450	3,023,576,414	2,588,974,840	2,476,506,740	2,231,740,490	3,361,818,383	2,761,817,440	2,303,958,412	2,255,694,973	2,086,353,697	0.80	0.91	0.89	0.91	0.93	18.45	18.89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,439,582,000	1,356,320,000	1,783,367,500	2,118,615,500	852,265,200	3,720,925,489	1,298,972,229	1,688,285,343	2,031,934,802	843,284,552	0.84	0.96	0.95	0.96	0.99	15.71	16.23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52,920,000	55,080,000	102,613,000	59,367,000	50,115,000	52,158,000	54,685,000	42,398,400	49,280,000	48,510,000	0.99	0.99	0.41	0.83	0.97	22.75	22.18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93,632,000	91,950,000	126,166,000	80,520,000	2,241,250	78,556,000	81,051,292	70,052,078	73,744,572	2,241,250	0.84	0.88	0.56	0.92	1.00	0.61	0.69
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	415,147,600	362,351,000	534,177,000	819,556,000	638,768,195	391,493,600	352,866,000	511,712,025	793,122,860	610,990,625	0.94	0.97	0.96	0.97	0.96	44.07	43.29
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	0	310,656,000	0	0	0		239,003,098	0	0	0		0.77	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5,327,306,000	7,618,097,150	13,466,013,007	13,114,817,840	5,746,080,400	4,570,803,041	6,326,705,989	12,518,583,234	12,242,874,520	5,244,214,453	0.86	0.83	0.93	0.93	0.91	18.86	20.72
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4,463,385,150	5,307,371,322	11,219,587,350	14,367,334,900	1,550,997,404	4,229,401,954	4,631,128,832	10,133,060,332	13,005,568,178	1,542,235,567	0.95	0.87	0.90	0.91	0.99	7.31	8.33

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2,089,380,200	1,145,153,000	3,486,189,050	4,555,058,500	3,649,831,746	1,239,688,610	1,040,473,581	2,900,517,835	4,311,858,568	3,352,179,834	0.59	0.91	0.83	0.95	0.92	79.68	80.54
Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	300,000,000	287,570,300	1,253,761,200	3,290,590,800	1,025,000,000	274,797,400	242,847,450	951,189,695	3,143,062,184	1,009,397,936	0.92	0.84	0.76	0.96	0.98	89.11	103.91

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2025, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Sumatera Barat maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat pun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan Jumlah wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 – 4,0 Juta Wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 - 17 Juta Wisatawan di tahun 2024. Di sisi lain, pergerakan Wisatawan Nusantara ditargetkan sebesar 120-140 Juta pergerakan di tahun 2020 meningkat menjadi 330-355 Juta pergerakan di tahun 2024. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut (Tabel 2.6./Tabel T-IV.C.4).

Tabel 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota*) dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

No.		Capaian Sasaran Renstra Dispar Sumbar	Sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata Kab./Ko.	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat	6	3	20
2.	Meningkatnya pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	216 (pelaku ekraf SB) 137 (pelaku ekraf MDI)	-	-
3.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	8,5% (wisman) 17,5% (wisnus)	20%	16 - 17 juta orang wisman

No.		Capaian Sasaran Renstra Dispar Sumbar	Sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata Kab./Ko.	Indikator Kinerja
	nusantara dan mancanegara			330 - 355 juta (perjalanan wisnus)
4.	Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat	696 orang (sertifikasi profesi)	-	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja yang menjadi sasaran baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Sedangkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pelaku ekonomi kreatif masih berada dalam tingkatan provinsi saja. Hal ini disebabkan karena belum semua dinas pariwisata di kabupaten/kota memasukkan unsur pengembangan ekonomi kreatif menjadi sasaran pembangunan pariwisata di daerah mereka masing-masing.

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam lima tahun ke depan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut (Tabel 2.7/ Tabel T-IV.C.6).

Tabel 2.11
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dispar	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dispar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKW Painan	PKL Painan	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata	Terbatasnya kewenangan mengintervensi pembangunan fisik di objek wisata Kab./Ko.	Kawasan Mandeh

Pengembangan pariwisata Sumatera Barat pada dasarnya diarahkan pada setiap objek wisata unggulan yang berada di Kab./Ko. Akan tetapi dengan diusulkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Nasional, ditunjang dengan penetapan Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI pada tahun 2015, maka pengembangan pariwisata Kawasan Mandeh menjadi salah satu prioritas pengembangan disamping objek-objek wisata lain yang berada di kabupaten/kota lainnya.

Untuk menyusun rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, adalah sangat penting untuk meninjau lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi riil dari organisasi dari semua aspek untuk menentukan apa saja sisi lemah dan sisi kuat dinas dalam mengemban tugasnya membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Analisis selanjutnya adalah kondisi eksternal untuk dapat pula mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dinas. Menggabungkan kondisi internal dan eksternal akan melahirkan strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat oleh Dinas.

Faktor Internal :

a) Kekuatan (*Strengths*) :

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat.
4. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

b) Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata;
3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko.

Faktor Eksternal :

a) Peluang (*Opportunities*) :

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berwisata;
2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih;
3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

b) Ancaman (*Threats*) :

1. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.
2. Posisi Sumatera Barat yang berada pada patahan Sumatera mengakibatkan daerah ini rawan gempa.
3. Penyebaran Virus Covid - 19 yang masih belum terkendali di Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan pembangunan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Permasalahan pokok pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong proses pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat. Tantangan dan permasalahan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah;
2. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien;
3. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kab/kota;
4. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal;
5. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal;
6. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral;
7. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal;
8. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan;
9. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik;
10. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata;
11. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

Dari identifikasi permasalahan diatas dapat dipetakan permasalahan pembangunan pariwisata untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian Sumbar	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah; 2. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal. 3. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan; 4. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik. 5. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata.
		Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien. 2. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kab/kota; 2. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal.
		Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing. 2. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, diketahui bahwa dalam memenuhi arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, masih terdapat beberapa kendala yang harus ditanggulangi, baik dari internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Sumbar.

3.2. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi atas faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi

input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2021-2025 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yakni **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terletak pada Misi 5 yaitu “meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisata”, dengan tujuan Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat dengan program unggulan pariwisata yaitu membangun industri pariwisata melalui 1 Destinasi wisata berkelas Internasional dan 19 Destinasi Wisata Unggulan.

Dalam upaya pengembangan destinasi untuk menuju destinasi berstandar nasional, ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

No.	Kab/Kota	DTW Unggulan	Perwilayahan
1	Kota Bukittinggi	Kawasan Ngarai Sianok dan Jam Gadang	KSPB Bukittinggi dskt
2	Kota Padang	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	KPPP Pantai Padang Kota Tua dskt
3	Kota Sawahlunto	KawasanWisata Kandi	KSPB Sawahlunto dskt
4	Kota Padang Panjang	Kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minagkabau	KPPP Istano Basa Pagaruyung Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dskt
5	Kota Payakumbuh	Kawasan Wisata Kuliner dan Kota Randang	Gastrowisata Payakumbuh dskt
6	Kota Solok	Kawasan Pulau Belibis	KPPP Singkarak - Pulau Belibis - Danau Kembar dskt
7	Kota Pariaman	Kawasan Pulau Angso Duo	KPPP Pantai Gondariah - Tiram dskt
8	Kab. Agam	Kawasan Wisata Danau Maninjau	KSPB Maninjau dskt
9	Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Pantai Carocok - Kawasan Wista Budaya Kesultanan Inderapura	KSPB Mandeh dskt
10.	Kab. Lima Puluh Kota	Kawasan Geopark Harau	KPPP Harau - Kelok Sembilan - Ngalau Indah dskt
11	Kab. Solok	Kawasan Geopark Singkarak - Danau Kembar	KSPB Danau Kembar dskt
12	Kab. Padang Pariaman	Kawasan Makam Syech Burhanuddin	KPPP Malibo Anai - Nyarai dskt
13	Kab. Sijunjung	Kawasan Ranah Minang	KPPP Silokek -

No.	Kab/Kota	DTW Unggulan	Perwilayahan
		Silokek	Kampung Padang Ranah - Cando Padang ronco dskt
14	Kab. Tanah Datar	Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyung)	KSPP Singkarak dskt
15	Kab. Solok Selatan	Kawasan Saribu Rumah Gadang	KPPP Saribu Rumah Gadang - Goa Batu Kapal - TNKS dskt
16	Kab. Dhamasraya	Kawasan Wisata Sehiliran Batang Hari	KPPP Silokek - Kampung Padang Ranah - Cando Padang Roco dskt
17	Kab. Pasaman	Kawasan Wisata Equador Bonjol	KPPP Tama Equador - Rombo Panti dskt
18	Kab. Pasaman Barat	Kawasan Gunung Talamau	KPPP Pantai Sasak - Talamau dskt
19	Kab. Kepulauan Mentawai	Kawasan Wisata Mapadeggat, Madobag, Muntei dan Katiet	KSPP Siberut dskt

Terkait dengan program prioritas pembangunan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tabel 3.2., dipaparkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisata			

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Program :</p> <p>Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p>	<p>Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko; 2. Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi; 2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
	<p>Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Sumbar; 2. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf; 2. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf
	<p>Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumbar; 2. Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemasaran Pariwisata	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Kurangnya kreatifitas aparatur dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional; 2. Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM	1. Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah; 2. Terjalannya hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab/ Pemko;
- Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Sumbar;
- Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai;
- Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumatera Barat;
- Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf;
- Kurangnya kreatifitas aparatur dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional;
- Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM.

2. Faktor Pendorong :

- Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi;
- Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat;
- Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf;
- Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf;
- Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA;
- Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah;
- Terjalinnnya hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementerian pariwisata ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 adalah: "Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya daing , berkelanjutan serta mengedepankan karifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/ Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/ Baparekraf. Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.

Sasaran strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal process, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;

5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
7. Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Rencana Strategis K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kunjungan wisman dan wisnus nasional	1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai; 2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata; 3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pekemko	1. Tersedianya potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat 4. Ditetapkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI
2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata			
3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional			
4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional			
5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)			
6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa			
7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)			
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara			

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa isu yang memberikan dampak negatif bagi pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 antara lain; perubahan penutupan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan ancaman bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan abrasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan kekuatan objek pariwisata di Sumatera Barat yang masih di dominasi oleh objek wisata alam yang sangat tergantung pada kondisi alamiah *landscape* untuk dinikmati para wisatawan dengan pemahaman bahwa yang ingin dinikmati wisatawan adalah kondisi ekologi yang alami dan stabil sehingga membawa kesan khusus bagi wisatawan yang mengunjungi objek tersebut.

Beberapa isu yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat antara lain; peningkatan taraf hidup, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja. Hal ini juga erat kaitannya dengan interaksi pelaku usaha bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan masyarakat di sekitar objek wisata dalam hal penyediaan jasa dan usaha terkait. Pada beberapa destinasi dan objek khusus interaksi ini sudah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tumbuhnya usaha-usaha pariwisata seperti hotel, *homestay*, rumah makan, restoran, pedagang cendera mata dan fasilitas kegiatan-kegiatan pariwisata lain seperti panjat tebing, *outbond*, arung jeram dan lain sebagainya (Tabel 3.4.)

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebijakan terkait untuk pengurangan	Pengembangan pariwisata dan	1. Minimnya	1. Tersedianya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan Provinsi Sumatera Barat	ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota	sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata di kab./ko.; 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko dalam mengembangkan objek wisata di daerahnya	potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
2	Kebijakan pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah			
3	Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah			
4	Kebijakan penetapan kawasan lindung dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan Provinsi berbatasan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan rencana antara lain; pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan Provinsi yang berbatasan			

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kebijakan peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan rencana pemanfaatan kawasan budidaya khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan sesuai kapasitas dan daya dukung lingkungan			

Di samping telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumbar, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Telaahan terhadap KLHS Sumatera Barat ini berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 (Tabel 3.5.).

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumatera Barat berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik pada destinasi	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan	1. Sarana dan prasarana yang ada di objek wisata belum memenuhi	1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pariwisata	pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota	standar destinasi wisata yang berwawasan lingkungan;	daerah;
2	Pengaturan kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata melalui sistem sirkulasi		2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko dalam mengembangkan objek wisata di daerahnya;	2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
3	Pembangunan destinasi pariwisata sesuai peruntukannya		3. Kurangnya wawasan masyarakat dalam mengelola objek wisata yang ramah lingkungan	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan pariwisata Sumatera Barat harus memperhatikan aspek kajian lingkungan atas objek wisata yang dikembangkan. Aspek kajian lingkungan yang dimaksud adalah bahwa dalam pengembangan objek wisata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair;
2. Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (*recycle*), *composting*, penggunaan kembali (*reuse*), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (*recovery*);
3. Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna;
4. Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik;
5. Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan;
6. Menghemat pemanfaatan sumber daya air;
7. Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan;
8. Menghemat pemanfaatan sumber daya energi;

9. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala;
11. Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu- isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat; visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Guber Terpilih Sumatera Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan identifikasi permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya, sebelum menentukan isu- isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada periode empat tahun mendatang (2021-2024).

Adapun isu-isu strategis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2025.
2. Sinergi antara Pusat – Provinsi – Kabupaten dan stakeholder terkait dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.
4. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Berangkat dari visi yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “ Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan”, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian Sumatera Barat;
2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Sumatera Barat.
3. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Dari tujuan diatas, maka indikator tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman).
2. Persentase kontribusi ekraf pada PDRB.
3. Nilai SAKIP.
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Organisasi

Berdasarkan tujuan jangka menengah di atas, maka ditetapkanlah sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan;
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat;
3. Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan;
4. Meningkatnya Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi.

Selengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 beserta target kinerjanya, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian Sumatera Barat		Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	1,27
		Meningkatnya Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Rp / Hari	1.399.180	1.609.057	1.705.600,42	1.807.936,45	1.916.412,63	2.031.397,39	2.031.397,39
			Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara	Rp / Hari	600	720	806.4	903.168	1.011.548,16	1.132.933,94	1.132.933,94
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	%	0	2.5	4	5.5	7	8.5	8.5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sumatera Barat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%	1.5	3	4.5	6	7.5	9	9
		Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisman	Hari	3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29	3.29
			Rata-rata lama tinggal wisnus	Hari	1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88	1.88
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Sumatera Barat		Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	6,02	6,02	6,02	6,10	6,18	6,26	6,26
		Meningkatnya Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif	Nilai Produksi Industri Ekonomi Kreatif	Rp (T)	17,391	17,441	17,491	17,541	17,591	17,641	17,641
3	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B (65)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)	A (80)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	%	NA	79	82	84	86	88	88
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B (65)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)	A (80)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	%	NA	79	82	84	86	88	88

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, eopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata 5. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 6. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE

			(Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability).
		2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri 2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
		3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 2. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata
	2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat 2. Mendorong pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf 3. Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
		2. Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1. Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan)

			<p>dalam pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif.</p>
--	--	--	--

Selain arah kebijakan seperti tertuang pada tabel diatas, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 556 - 576 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat, maka pembangunan pariwisata diarahkan pada :

- 1) Kawasan Pulau Belibis Kota Solok;
- 2) Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Kota Padang;
- 3) Kawasan Ngarai Sianok dan Jam Gadang Kota Bukittinggi
- 4) Kawasan Wisata Kandi Kota Sawahlunto;
- 5) Kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Kota Padang Panjang;
- 6) Kawasan Pulau Angso Duo Kota Pariaman;
- 7) Kawasan Wisata Kuliner dan Kota Randang Kota Payakumbuh;
- 8) Kawasan Geopark Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- 9) Kawasan Saribu Rumah Gadang Kabupaten Solok Selatan;
- 10) Kawasan Ranah Minang Silokek Kabupaten Sijunjung;
- 11) Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyung) Kabupaten Tanah Datar;
- 12) Kawasan Wisata Equador Bonjol Kabupaten Pasaman;
- 13) Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam;
- 14) Kawasan Makam syech Burhanuddin Kabupaten Padang Pariaman;
- 15) Kawasan Geopark Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- 16) Kawasan Wisata Sehiliran Batang Hari Kabupaten Dhamasraya;
- 17) Kawasan Geopark Singkarak - Danai Kembar Kabupaten Solok;
- 18) Kawasan Pantai Carocok - Kawasan Wisata Budaya Kesultanan Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan;
- 19) Kawasan Wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai Program Rencana Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2021-2026 didukung oleh 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) Program Urusan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 7. Penyediaan Bahan/Material.
 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Alat Besar.
 4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
 5. Pengadaan Mebel.
 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
 8. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
 9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
 5. Pemeliharaan Mebel.
 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi.
 - 1) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
 - 2) Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
 - 3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 2) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 3) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

- 5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 7) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 1) Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 2) Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 - 7) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
 - 1) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
 - 2) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan Investasi Pariwisata.

3. Program Pemasaran Pariwisata.

1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi.
 - 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri.
 - 4) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
 - 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
 - 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
 - 3) Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan.
 - 4) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata.
 - 5) Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA).
 - 6) Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC).
 - 7) Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata.
 - 8) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
 - 9) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.**
 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
 - 1) Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
 - 2) Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik.
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar.
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 (terlampir).

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata pada Perekonomian Sumatera Barat	Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	Kali	4	6	10,896,771,000	10	11,035,708,000	12	11,306,939,000	15	11,706,891,000	17	12,267,665,000	17	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan		Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	11	19		19		19		19		19		19	
	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	DTW	1	1	2,724,192,750	1	2,758,927,000	1	2,826,734,750	1	2,926,722,750	1	3,066,916,250	1	
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi															
		Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi															
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi															
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi															
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DTW	1	1	2,724,192,750	1	2,758,927,000	1	2,826,734,750	1	2,926,722,750	1	3,066,916,250	1	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DTW	1	1	2,724,192,750	1	2,758,927,000	1	2,826,734,750	1	2,926,722,750	1	3,066,916,250	1		
		Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi																
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi															
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi															
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi															
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi															
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	19	19	2,724,192,750	19	2,758,927,000	19	2,826,734,750	19	2,926,722,750	19	3,066,916,250	19	
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
		Pengelolaan Investasi Pariwisata															

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	1	2,5	4,602,034,000	4	4,660,712,000	5,5	4,775,261,000	7	4,944,172,000	8,5	5,181,004,000	8,5	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
			Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	1,5	3		4,5		6		7,5		9		9	
			Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,19	3,21		3,23		3,25		3,27		3,29		3,29	
			Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,58	1,58		1,7		1,76		1,82		1,88		1,88	
		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Even	13	13	4,602,034,000	13	4,660,712,000	13	4,775,261,000	13	4,944,172,000	13	5,181,004,000	13	
		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi															
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi															
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri															
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri															

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6,202,250,000	396	6,281,330,000	496	6,435,710,000	596	6,663,356,000	696	6,982,538,000	696	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
			Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Sumbar	Orang	100	100	6,202,250,000	100	6,281,330,000	100	6,435,710,000	100	6,663,356,000	100	6,982,538,000	100	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan															
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata															
		Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan															
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata															
		Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)															
		Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)															

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Pada Perekonomian Sumatera Barat	Meningkatnya Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	Produk	0	50	2,576,081,000	100	2,608,927,000	150	2,673,048,000	200	2,767,600,000	250	2,900,171,000	250	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat	Produk	0	50	2,576,081,000	100	2,608,927,000	150	2,673,048,000	200	2,767,600,000	250	2,900,171,000	250		
		Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif																
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula																
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6,202,250,000	396	6,281,330,000	496	6,435,710,000	596	6,663,356,000	696	6,982,538,000	696	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	
			Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Sumbar	Orang	100	100	6,202,250,000	100	6,281,330,000	100	6,435,710,000	100	6,663,356,000	100	6,982,538,000	100		
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan																
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata																
		Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan																
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)																
		Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)																
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	11.000.000.000	100	12.000.000.000	100	13.000.000.000	100	14.000.000.000	100	15.000.000.000	100		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	85	85		85		85		85		85		85		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah																
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD																
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD																
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD																
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																
		Evaluasi kinerja perangkat daerah																
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD															
		Pengamanan barang milik daerah SKPD															
		Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD															
		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD															
		Rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD															
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan															
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian															
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi															
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan															
		Bimbingan teknis implementasi peraturan															

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		perundang-undangan																
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dan kantor																
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
		Penyediaan peralatan rumah tangga																
		Penyediaan bahan logistik kantor																
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																
		Penyediaan bahan/material																
		Fasilitasi kunjungan tamu																
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD																
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		elektronik pada SKPD																
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan																
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan																
		Pengadaan alat besar																
		Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor																
		Pengadaan Mebel																
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya																
		Pengadaan aset tetap lainnya																
		Pengadaan aset tak berwujud																
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya																
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya																
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Penyediaan jasa surat menyurat																
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan																
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan																
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat besar																
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor																
		Pemeliharaan Mebel																
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya																
		Pemeliharaan aset tetap																

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		lainnya																
		Pemeliharaan aset tak berwujud																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja harus dimaknai sebagai perwujudan dari program Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pencapaian program dan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam identifikasi tersebut ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sebelumnya.

Secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indikator Kinerja Utama								
1	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	1,27
2	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02	6,02	6,02	6,10	6,18	6,26	6,26
Indikator Kinerja Daerah								

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan (%)	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8,5
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Provinsi (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9
3	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	25,87	30,80	40,32	50,30	55,25	58,67	58,67

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata telah menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara .

Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk tahun 2021-2026 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya.